



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah didaftar secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1, NIK 7174046304630001**,
Tempat Tgl Lahir Makassar, 23 April 1963 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, Telp./WA. 085240896803, torabikamoka2000@gmail.com,
Alamat xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. **PEMOHON 2 NIK 7174042701830001**,
Tempat Tgl Lahir Langowan, 22 Januari 1983 (umur 41 tahun) Agama Islam, Pendidikan, SMA Pekerjaan xxxxxxxx, Telp/WA 085240066699, Alamat xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 78/Pdt.P/2024/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Hamid Laily bin Laily** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 7174-KM-24062024-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juni 2024;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hamid Laily bin Laily menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Agusnani Binti Ahmad, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Yaser Ahmad bin Hamid Laily;
- LA Fandy Achmad bin Hamid Laily (Almarhum);
- Jumaira Achmad binti Hamid Laily (Almarhumah);

3. Bahwa semasa hidup almarhum Hamid Laily bin Laily, almarhum Hamid Laily bin Laily telah membuka dana asuransi di Axa Mandiri atas nama almarhum Hamid Laily bin Laily, dengan penerima manfaat asuransi adalah ahliwarsi almarhum yaitu:

- Agusnani Binti Ahmad
- Yaser Ahmad bin Hamid Laily;
- LA Fandy Achmad bin Hamid Laily (Almarhum);

4. Bahwa ahli waris almarhum Hamid Laily bin Laily atasnama La Fandy Achmat Bin Hamid Laily telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 di xx xxx/ xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena sakit dengan Akta/Keterangan Kematian Nomor: 7174-KM-16072024-0003 tertanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx Sebagai Pewaris.;

5. Bahwa semasa hidupnya La Fandy Achmat Bin Hamid Laily belum menikah;

6. Bahwa ibu kandung La Fandy Achmat Bin Hamid Laily Bernama Agusnani Binti Ahmad saat ini masih hidup;

7. Bahwa ayah kandung La Fandy Achmat Bin Hamid Laily bernama Hamid Laily Bin Laily Dina telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024);

8. Bahwa kakek kandung dan nenek kandung La Fandy Achmat Bin Hamid Laily telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak La Fandy Achmat Bin Hamid Laily meninggal hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari La Fandy Achmat Bin Hamid Laily selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
10. Bahwa pada saat meninggal dunia La Fandy Achmat Bin Hamid Laily tidak pernah meninggalkan wasiat;
11. Bahwa para Pemohon telah memperoleh penetapan ahliwaris dari Hamid Laily bin Laily melalui penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Ktg tanggal 29 Juli 2024 namun tidak dari La Fandy Achmat Bin Hamid Laily, sehingga permohonan ini diajukan untuk menetapkan para Pemohon adalah ahliwaris dari almarhum La Fandy Achmad bin Hamid Laily;
12. Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ini adalah untuk persyaratan pengurusan pencairan dana asuransi Axa Mandiri di tabungan Hamid Laily bin Laily;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Hamid Laily bin Laily dan La Fandy Achmat Bin Hamid Laily telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Agusnani Binti Ahmad Dan Yaser Ahmad Bin Hamid Laily Adalah Ahli Waris Dari Almarhum Hamid Laily bin Laily dan La Fandy Achmat Bin Hamid Laily;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider : Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agusnani, Nomor 7174046304630001 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 7 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yaser Ahmad, Nomor 7174042701830001 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 15 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Wajo, Nomor : 63/15/VII/81 tertanggal 20 Juli 1981, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agusnani, Nomor 7174042406240004 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yaser Ahmad, Nomor 7174040502140002 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 11 Juli 2022 bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamid Laily Nomor 7174KM240620240012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama La Fandy Achmat Nomor 7174KM160720240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jumaira Ahmad Nomor 100/Mog/1.115/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 18 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Fandy Achmat, Nomor 100/Mog/793/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 04 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Fandy Achmat Nomor 41/1990 tanggal lahir 30 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Januari 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Silsilah Keluarga Hamid Agusnani dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18 September 2024, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Pengajuan Asuransi Axa Mandiri atas nama Hamid Laily, Nomor Polis 5107268111, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Pengajuan Asuransi Axa Mandiri atas nama Hamid Laily, Nomor Polis 5104722392, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Para Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, Ayah dari Pemohon II dan suami dari Pemohon I bernama Hamid Laily bin Laily telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024.
- Bahwa selama menikah almarhum Hamid Laily bin Laily dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Yaser Ahmad, La Fandy Achmad (Almarhum) dan Jumaira Achmad (Almarhumah);
- Bahwa selama hidup almarhum Hamid Laily hanya menika sekali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa anak kedua almarhum Hamid Laily bernama Lafandy Achmad bin Hamid Laily telah meninggal pada tanggal 03 November 2010 dan anak kedua almarhum Hamid Laily bernama Jumaira Achmad binti Hamid Laily meninggal pada tanggal 20 September tahun 1999;
- Bahwa Almarhum Hamid Laily dan kedua anaknya meninggal tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan yang melibatkan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua dari Hamid Laily bin Laily telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah Ibu kandung dari Lafandy Achmad bin Hamid Laisedangkan Pemohon II adalah Kakak kandung dari

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lafandy Achmad bin Hamid Laiya;

- Bahwa setau saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Lafandy Achmad sampai meninggal dunia belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi Lafandy Achmad meninggal karena sakit Liver dan meninggal di rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya sudah ada penetapan pengadilan tentang ahli waris dari almarhum Hamid Laili, namun saat ini permohonan penetapan ahliwaris dari almarhum La Fandi Achmad untuk ditetapkan para Pemohon sebagai ahliwarisnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Lafandy Achmad bin Hamid Laiya dan untuk pengurusan pencairan dana asuransi di Axa mandiri almarhum Hamid Lalil;
- Bahwa penetapan ini agar para Pemohon dapat menerima bagian manfaat dari milik almarhum La Fandi Achmad dari asuransi Axa Mandiri untuk para Pemohon;
- Bahwa almarhum La Fandi Achmad meninggal dalam agama Islam;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama karena saksi adalah isteri Pemohon II;
- Bahwa para Para Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, Ayah dari Pemohon II dan suami dari Pemohon I bernama Hamid Laily bin Laily telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024.
- Bahwa selama menikah almarhum Hamid Laily bin Laily dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yaitu: Yaser Ahmad, La Fandy Achmad (Almarhum) dan Jumaira Achmad (Almarhumah);
- Bahwa selama hidup almarhum Hamid Laili hanya menika sekali yaitu dengan Pemohon I;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua almarhum Hamid Laily bernama Lafandy Achmad bin Hamid Laily telah meninggal pada tanggal 03 November 2010 dan anak kedua almarhum Hamid Laili bernama Jumaira Achmad binti Hamid Laily meninggal pada tanggal 20 September tahun 1999;
- Bahwa Almarhum Hamid Laili dan kedua anaknya meninggal tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan yang melibatkan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua dari Hamid Laily bin Laily telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah Ibu kandung dari Lafandy Achmad bin Hamid Laisedangkan Pemohon II adalah Kakak kandung dari Lafandy Achmad bin Hamid Laily;
- Bahwa setau saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Lafandy Ahmad sampai meninggal dunia belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi La Fandy Achmad meninggal karena sakit Liver dan meninggal di rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya sudah ada penetapan kepengadilan tentang ahli waris dari almarhum Hamid Laili, namun saat ini permohonan penetapan ahliwaris dari almarhum La Fandi Achmad untuk ditetapkan para Pemohon sebagai ahliwarisnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari La Fandy Achmad bin Hamid Laiya dan untuk pengurusan pencairan dana asuransi di Axa mandiri almarhum Hamid Lalil;
- Bahwa penetapan ini agar para Pemohon dapat menerima bagian manfaat dari milik almarhum La Fandi Achmad dari asuransi Axa Mandiri untuk para Pemohon;

Bahwa almarhum La Fandi Achmad meninggal dalam agama Islam

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tersebut tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengajuan permohonan Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Pasal tersebut menerangkan kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Lafandi Achmad Laily bin Hamid Laily;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 dan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti berkode P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 adalah akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hanya saja bukti P4 dan P11 adalah surat asli, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.1 sampai dengan P.13 serta keterangan 2 orang saksi para Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hamid Laily bin Laily hanya menikah sekali dengan seorang Perempuan yang bernama Agusnani Binti Ahmad (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Yaser Ahmad bin Hamid Laily;
 - La Fandy Achmad bin Hamid Laily (Almarhum);
 - Jumaira Achmad binti Hamid Laily (Almarhumah);
2. Bahwa Hamid Laily bin Laily telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2024 di rumah sakit karena sakit;
3. Bahwa La Fandi Achmad Laily juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2010 karena sakit;
4. Bahwa La Fandi Achmad Laily semasa hidup belum pernah menikah;
5. Bahwa ahliwaris dari almarhum La Fandi Achmad Laily adalah Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pencairan dana asuransi Axa Mandiri dengan nomor polis 5107268111 dan nomor 5104722392 atas nama Hamid Laily bin Laily dan sebagai

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak para Pemohon untuk menerima dana manfaat bagian almarhum
La Fandi Achmad Laily bin Hamid Laily dari asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan para Para Pemohon.

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, **Pewaris** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, **Ahli Waris** yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, **tirkah atau harta peninggalan** yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris pokok dalam perkara penetapan ahli waris ini adalah La Fanfi Achmad Lay bin Hamid Laily;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta La Fandi Achmad Laily telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 03 November 2010, semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan orang lain, dan juga ayah kandhung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh Almarhum berupa pembagian dana manfaat atas asuransi almarhum Hamid Laily bin Lay beralih menjadi harta warisan untuk para ahli warisnya, sehingga Agusnani Binti Ahmad dan Yaser Ahmad Bin Hamid Laily, patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamid Lay bin Laily dan La Fandi Achmad Laily;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Ktg tanggal 29 Juli 2024, seharusnya sudah cukup untuk menetapkan para Pemohon adalah juga ahli waris dari almarhum La Fandi Achmad Laily, namun untuk kepentingan sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai maksud para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pewaris terkait dengan persyaratan pencairan dana asuransi di Axa Mandiri dan untuk menetapkan bagian dari almahum La Fandi Achmad Laily kepada ahli waris, olehnya penetapan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hamid Laily bin Laily telah meninggal dunia pada 24 Juni 2024 di karena sakit;
3. Menetapkan Agusnani Binti Ahmad, Yaser Ahmad Bin Hamid Laily, dan La Fandi Laily bin Hamid Laily dalah ahli waris dari Almarhum Hamid Laily bin Laily;
4. Menyatakan ahliwaris dari almarhum Hamid Laily bin Laily bernama La Fandi Achmad Laily bin Hamid Laily telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 03 November 2010 karena sakit;
5. Menetapkan Pemohon I (**Agusnani Binti Ahmad**) dan (**Yaser Ahmad Bin Hamid Laily**) adalah ahli waris dari Hamid Laily bin Laily dan La Fandi Achmad Laily bin Hamid Laily;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H.I., M.H. dan Masita Olli, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, Putusan tersebut di unggah pada Sistem Informas Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Masita Olli, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Misra Madjid, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)